



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 30/PUU-VIII/2010**

**Tentang**

**Pertambangan Mineral dan Batubara**

- Pemohon** : **Johan Murod (Pemohon I) dkk.**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 22 huruf a, huruf c, dan huruf f, Pasal 38 huruf a, Pasal 51, Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 60, Pasal 61 ayat (1), Pasal 75 ayat (4), dan Pasal 172 UU Minerba terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28l ayat (2), Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945.
- Amar Putusan** :
- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
  - Pasal 22 huruf f, Pasal 52 ayat (1), Pasal 169 huruf a, dan Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) tidak dapat diterima;
  - Pasal 55 ayat (1) sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektare dan” Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Pasal 55 ayat (1) sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektare dan” Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  - Pasal 61 ayat (1) sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan” Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Pasal 61 ayat (1) sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan” Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Frasa “dengan cara lelang” dalam Pasal 51, Pasal 60, dan Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai, “lelang dilakukan dengan menyamakan antarpeserta lelang WIUP dan WIUPK dalam hal kemampuan administratif/manajemen, teknis, lingkungan, dan finansial yang berbeda terhadap objek yang akan dilelang”;
- Frasa “dengan cara lelang” dalam Pasal 51, Pasal 60, dan Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai, “lelang dilakukan dengan menyamakan antarpeserta lelang WIUP dan WIUPK dalam hal kemampuan administratif/manajemen, teknis, lingkungan, dan finansial yang berbeda terhadap objek yang akan dilelang”;
- Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

**Tanggal Putusan** : Senin 4 Juni 2012

### **Ikhtisar Putusan**

Pemohon adalah Pengusaha Pertambangan Timah, yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Timah Indonesia (APTI) dan Asosiasi Tambangan Rakyat Daerah (ASTRADA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian Pengujian Pasal 22 huruf a, huruf c, dan huruf f, Pasal 38 huruf a, Pasal 51, Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 60, Pasal 61 ayat (1), Pasal 75 ayat (4), dan Pasal 172 UU Minerba terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945, oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Terkait dengan Kedudukan Hukum Pemohon bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Para Pemohon adalah pelaku kegiatan usaha pertambangan timah yang memegang izin berbentuk Kuasa Pertambangan (KP) dan Kuasa Pertambangan Rakyat (KPR) yang pada pokoknya merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya oleh berlakunya UU 4/2009 karena Izin Usaha Pertambangan (IUP) hanya diberikan kepada badan usaha yang merupakan badan hukum, sedangkan badan usaha yang bukan merupakan badan hukum (CV/Firma) tidak dapat diberikan IUP sehingga tidak dapat melakukan usaha pertambangan. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan pengujian pasal-pasal dalam Undang-Undang *a quo*;

Bahwa Pasal 22 huruf a dan huruf c UU 4/2009 berpotensi memperkecil dan bahkan menghilangkan kesempatan masyarakat khususnya pengusaha kecil dan menengah untuk berusaha di bidang pertambangan. Kriteria yang tercantum dalam Pasal 22 Undang-Undang *a quo* harus dipenuhi seluruhnya, sedangkan dalam praktiknya, setiap jenis kegiatan pertambangan memiliki spesifikasi yang berbeda sehingga proses penambangannya pun ada perbedaan dan tidak dapat diperlakukan sama dan harus memenuhi semua kriteria yang tercantum dalam Pasal 22 Undang-Undang *a quo*;

Meskipun permohonan *a quo* adalah menguji konstusionalitas pasal yang sama dengan permohonan Nomor 121/PUU-VII/2009, namun substansi permohonannya berbeda. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan *a quo*.

Pasal 172 UU 4/2009 hanya mengatur tentang peralihan mengenai KK dan PKP2B dan tidak mengatur peralihan mengenai Kuasa Pertambangan dan Kuasa Pertambangan Rakyat. Berdasarkan hal tersebut, para pemegang Kuasa Pertambangan maupun Kuasa Pertambangan Rakyat tidak tunduk kepada Pasal 172 UU 4/2009, sehingga dengan sendirinya permohonan Kuasa Pertambangan dan Kuasa Pertambangan Rakyat yang telah diproses tetap harus diakui dan diteruskan tanpa melalui lelang;

Jika para Pemohon berkehendak turut serta dalam pengusahaan mineral dan batubara dalam konteks WIUP yang baru, maka sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan Pasal 49 UU 4/2009, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) PP 23/2010 sebagaimana telah diubah dengan PP 24/2012, para Pemohon tetap dapat diberikan IUP dengan cara mengikuti lelang terlebih dahulu;

Jika para Pemohon masih menginginkan melakukan usaha pertambangan dalam konteks WPR, maka mekanisme untuk mendapatkan hak pengusahaan mineral dan batubara tersebut dapat ditempuh dengan cara sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 26 UU 4/2009 yang untuk selanjutnya diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat, dalil-dalil para Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

Bahwa dalam posita permohonannya, para Pemohon juga mendalilkan konstusionalitas Pasal 169 huruf a dan Pasal 173 ayat (2) UU 4/2009 namun tidak dimohonkan dalam petitum, sehingga dalil permohonan Pemohon tersebut dikesampingkan;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya, Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.